



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 255/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMIE
2. Tempat lahir : P. Halang
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/15 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Green Lake City Cluster Amerika Latin 8
No. 2 Cipondoh Tangerang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
5. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025. ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

kerena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sumie pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidak tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Mediterania Gajah Mada Residences

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor R2 JI. Gajah Mada Nomor 174 Jakarta Barat atau Tower Beta lantai 9C Nomor 174 JI. Gajah Mada Nomor 174 Jakarta Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, yang melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 8 Juli 1990, Terdakwa menikah dengan Saksi Gupito (Pelapor) secara resmi di Gereja Santo Petrus dan Paulus Jakarta Barat dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 282/1997 tertanggal 04 April 1997. Dari perkawinan tersebut Terdakwa dan Saksi Gupito mempunyai 2 orang anak laki-laki yang bernama Saksi Ivander dan Saksi Christian, berjalanya waktu dalam pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Gupito mempunyai aset berupa 1 unit apartemen yang terletak di Mediaterrania Jln.Gajah Mada 174 Blok A Lantai 18/BH25 Kel.Keagungan Kec.Tamansari Jakarta Barat yang atas nama SUMIE dan 1 unit rumah di Jln. Duta Harapan VIII No.18 Kav. AH 1/16 Bekasi Utara Kota Bekasi Jawa Barat atas nama SUMIE.
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 Saksi Gupito menggugat cerai Terdakwa di Pengadilan Negeri Bekasi dan telah diputus sesuai kutipan akta cerai No.26/K/2005 tertanggal 23 Agustus 2005.
- Bahwa pada tanggal 03 April 2014, Terdakwa telah menggugat Saksi Gupito di Pengadilan Negeri Bekasi sehubungan harta bersama antara Terdakwa dan Saksi Gupito yang kemudian telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 155/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 18 Juni 2014 dengan amar mengadili:
 - 1) Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah tidak hadir di persidangan.
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
 - 3) Menyatakan bahwa oleh karena diperoleh selama perkawinan, makan tentang Perkawinan harta kekayaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Kios/Toko di ITC Cempaka Mas Lt II Blok B No.50 Jalan Jendral Suprpto Jakarta Pusat

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) unit Ruang Apartemen di Mediterania Gajah Mada Blok A18 dan BH 25 terletak di Jalan Gajah Mada Jakarta
 - c. 1 (satu) unit Ruko di Mediterania Gajah Mada No. B.09 di Jalan Gajah Mada Jakarta Barat;
 - d. 1 (satu) unit rumah tinggal di Perum Duta Harapan Jalan Duta Harapan VI Blok AF-1 No. 50 Bekasi Utara
 - e. 1 (satu) unit mobil Panther tahun 2002 Nomor Polisi B-1734-YL Warna Coklat atas nama Gupiyo
 - f. 1 (satu) unit mobil BWM tahun 2001 Nopol B-8863-YL warna Silver Metalik A.N. Yanti Sulaiman
 - g. 1 (satu) unit rumah di Duta Harapan VIII No.18 Kav. AH 1/16 Kabupaten Bekasi dengan akta Jual Beli No.54/04/IV/1999 Notaris Enawati Alissa Chairul Anwar. S.H SHM No.393 tercatat sebagai milik Nyonya Sumie, lahir 15 Juni 1974. Menjadi harta bersama, dan dengan putusannya perkawinan tersebut karena perceraian, maka terhadap harta bersama tersebut diatas dibagi dengan masing-masing menerima setengah bagian yang sama besar
- 4) Menghukum Tergugat, seketika dan sekaligus membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
 - 5) Menghukum Tergugat untuk mematuhi Keputusan ini.
 - 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014, Terdakwa telah menggugat Saksi Gupito di Pengadilan Negeri Bekasi sehubungan harta bersama yang kemudian telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 464/Pdt.G/2014/PN.Bks. tanggal 26 November 2014 dengan amar mengadili:
- 1) Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
 - 2) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek.
 - 3) Menyatakan bahwa obyek-obyek berupa :

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Kos/Roko di ITC Cempaka MAS Lt.11 blok B No.50 yang terletak di Jl.Jend. Suprpto (sertifikat Hak milik atas tumah susun No.3500/II, sumur Batu tertulis atas nama Sumie/penggugat).
- b. 2 (dua) unit ruang Apartemen di Mediterania Gajah Mada, Blok A 18 dan BH 25, yang terletak di Jl. Gajah Mada 174, Jakarta Barat (perjanjian jual beli ruinah susun No.01255 tanggal 24 Agustus 2004).
- c. 1 (satu) Ruko Komp. Mediteratia Gajah Mada Blok B.09, yang terletak di Jl. Gajah Mada 174 Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 733/I-II-III-IV Lt. G-UG-G1-G2 tertulis atas nama Gupito/Tergugat.
- d. 1 (satu) unit rumah tinggal di Petum Duta Harapan yang terletak Jl. Duta Harapan VI Blok AF-1 No. 50 Bekasi Utara.
- e. 1 (satu) unit mobil Panther Tahun 2002 No. Pol, B-1734-YI warna coklat atas nama Gupito/Tergugat.
- f. 1 (satu) unit mobil BMW tahun 2001 No. Pol B-8863-YL watha silver metalik atas nama Yanti Sulaiman.
- g. 1 (satu) unit rumah di Duta Harapan VIII No. 18 Kav. AH.1/16 Kabupaten Bekasi dengan akte jual beli No. 54/04/IV/1999 yang dibuat dihadapan Notaris Enawati Alissa Chairul Anwar, SH dengan SHM No.393 tercatat sebagai milik Nyonya Sumie/penggugat, merupakan harta bersama selama perkawitan antara Penggugat dengan Tergugat.
- 4) Menghukum tergugat untuk membagi harta bersama selama perkawinan tersebut kepada penggugat masing-masing setengah bagian.
- 5) Menghukum tergugat untuk melaksanakan penjualan harta bersama (harta bersama) bersama-sama dengan penggugat dan menyerahkan masing-masing setengah bagian dari harga hasil penjualan harta bersama selama perkawinan sebagaimana tersebut diatas kepada penggugat.
- 6) Menghukum tergugat, apabila tidak melakukan penjualan dan menyerahkan setengah bagian dari harga hasil penjualan harta bersama untuk menyerahkan setengah fisik harta bersama tersebut beserta surat sertifikat dan/atau surat-surat bukti othentik kepemilikannya kepada penggugat.
- 7) Menyatakan penggugat berhak dapat mengambil dan menerina fisik harta

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beserta surat sertifikat dan/ atau surat-surat bukti othenik kepemilikan atas obyek harta bersama dari penguasaan pihak-pihak lain (pihak ketiga), apabila fisik dan surat sertifikat dan/atau surat-surat bukti othenik kepemilikan atas obyek harta bersama berada dibawah penguasaan pihak-pihak lain (pihak ketiga)
- 8) Menyatakan penggugat berhak untuk menjual sendiri obyek harta-harta bersama selama perkawinan kepada pihak lain dimana hasil penjualan dibagi sama rata dengan masing-masing menerima setengah bagian yang sama besar antara pengugat dengan tergugat, dapat dikabulkan, apabila tergugat tidak mau secara sukarela dalam hal menjual dan membagi harta-harta tersebut.
 - 9) Menghukum tergugat seketika dan sekaligus membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 10) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 bertempat di kantor Notaris di Mediterania Gajah Mada Residences Tower Beta lantai UG Nomor R2 Jl. Gajah Mada Nomor 174 Jakarta Barat , Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit ruang Apartemen yang terletak di Rusun Hunian dan Non Hunian Tower Alpha Mediterania Gajah Mada Jakarta Bussines Centre Jl. Gajah Mada Nomor 174 Lantai 18 Nomor A18BH (A1825) kepada Saksi Lie Hendra dengan harga Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 47/2015 tertanggal 10 November 2015 dihadapan Notaris Hanita Sentono, S.H, yang selanjutnya saksi Lie Hendra melakukan pembayaran melalui *Transfer* ke rekening Bank BCA nomor 01601152971 atas nama SUMIE milik Terdakwa pada tanggal 07 September 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2015, Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit rumah di Duta Harapan VIII No. 18 Kav. AH.1/16 Kabupaten Bekasi dengan akte jual beli No. 54/04/IV/1999 yang dibuat dihadapan Notaris Enawati Alissa Chairul Anwar, SH dengan SHM No.393 tercatat sebagai milik

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya Sumie pengugat kepada Saksi Yoyo dengan harga Rp. 760.000.000,- (tujuh ratus enam puluh juta rupiah). Terdakwa telah menerima pembayaran 1 (satu) unit rumah tersebut secara bertahap yaitu pada tanggal 15 Desember 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA nomor 01601152971 atas nama SUMIE, pada tanggal 18 Desember 2015 Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui rekening Bank BCA nomor 01601152971 atas nama SUMIE,

- Bahwa terhadap harta bersama selama perkawinan antara Terdakwa dan Saksi Gupito yang Terdakwa jual tidak dibagi sama rata dengan masing-masing menerima setengah bagian yang sama besar antara Terdakwa dengan Saksi Gupito sebagaimana amar putusan Nomor : 464/Pdt.G/2014/PN-BKS tertanggal 10 Desember 2014. Kemudian Terdakwa telah menggunakan uang hasil penjualan dari harta bersama tersebut untuk keperluan hidup Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menerima Somasi dari Saksi Gupito untuk memberikan hak Saksi Gupito dari hasil penjualan harta bersama tersebut yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Lie Hendra dan Saksi Yoyo. Namun Terdakwa tidak memberikan setengah bagian milik Saksi Gupito.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi pelapor Gupito mengalami kerugian setidak-tidaknya sebesar Rp. 635.000.000,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomo

r
255/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 255/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/PID/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat No. Reg.Perkara: PDM-586/JKTBRT/07/2024 tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kutipan Akta Perceraian No. 26/K/2005, tgl 2 Agustus 2005 (fotocopy);
 - 2) Kwitansi pembelian apartemen secara cicil (fotocopy);
 - 3) Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy);
 - 4) Salinan Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 26 November 2014 (fotocopy);
 - 5) Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS.231168PK.01.05.06 Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (fotocopy);
 - 6) Surat perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah, tertanggal 11 Desember 2015 (fotocopy);
 - 7) Surat Perjanjian Kredit No.017/PK/925P/2/12/15, tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - 8) Surat Instruksi tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - 9) Sertifikat Hak Milik No.393 an. Nyonya SUMIE (fotocopy);
 - 10) Mutasi rekening koran BCA 01601152971 atas nama SUMIE periode bulan Agustus 2015 s/d bulan Juli 2022 (fotocopy);
 - 11) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00949 atas nama PT. Srikaya (fotocopy);
 - 12) Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 449/XIX atas nama THE RIZKA KUSTANTO (fotocopy);

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 7 September 2015 (fotocopy);
- 14) Akta Jual Beli No. 47/2015 tanggal 10 November 2015 (fotocopy);
- 15) KTP atas nama LIE HENDRA (fotocopy);
- 16) KTP atas nama SUMIE (fotocopy);
- 17) Kutipan Akta Perkawinan No.282/1997 tanggal 4 April 1997 (fotocopy);
- 18) Kutipan Akta Perkawinan No. 94/1993 tanggal 10 Juli 1993 (fotocopy).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN Jkt.Br t tanggal 1 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumie telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Perceraian No. 26/K/2005, tgl 2 Agustus 2005 (fotocopy);
 - Kwitansi pembelian apartemen secara cicil (fotocopy);
 - Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy);
 - Salinan Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 26 November 2014 (fotocopy);
 - Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS.231168PK.01.05.06 Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (fotocopy);
 - Surat perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah, tertanggal 11 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Perjanjian Kredit No.017/PK/925P/2/12/15, tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Instruksi tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sertifikat Hak Milik No.393 an. Nyonya SUMIE (fotocopy);

- Mutasi rekening koran BCA 01601152971 atas nama SUMIE periode bulan Agustus 2015 s/d bulan Juli 2022 (fotocopy);
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00949 atas nama PT. Srikaya (fotocopy);
- Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 449/XIX atas nama THE RIZKA KUSTANTO (fotocopy);
- Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 7 September 2015 (fotocopy);
- Akta Jual Beli No. 47/2015 tanggal 10 November 2015 (fotocopy);
- KTP atas nama LIE HENDRA (fotocopy);
- KTP atas nama SUMIE (fotocopy);
- Kutipan Akta Perkawinan No.282/1997 tanggal 4 April 1997 (fotocopy);
- Kutipan Akta Perkawinan No. 94/1993 tanggal 10 Juli 1993 (fotocopy);

dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

- Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Gupito (Kwee Gupito) dengan Sumie (Sumie Kasdi), tanggal 17 Juni 2005;
- Fotocopy printout rekening Tahapan BCA No. Rekening 1601152971 atas nama Sumie;
- Fotocopy Salinan Putusan Perdata No: 229/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 28 Januari 2016;
- Fotocopy Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014;
- Fotocopy Salinan Putusan Nomor. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 10 Desember 2014;
- Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Barat Nomor: B/987/III/RES.1.11/2024/Resto Jakbar, perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke II (dua), yang ditujukan kepada Sdri. Sumie, tanggal 28 Maret 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman persidangan keterangan saksi-saksi;

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid.B/2024/PN Jkt.Brnt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2024 Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024), telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN Jkt.Brnt tanggal 1 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024), yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Oktober 2024 dan diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 21 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Oktober 2024 dan diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 5725/PAN.PN.W10-U2/HK.2.1/X/2014 kepada Terdakwa dan tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 5726/PAN.PN.W10-U2/HK.2.1/X/2014 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa (Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2024), mengajukan alasan keberatannya didalam Memori Banding tanggal 14 oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan a quo telah berlawanan dengan asas Ultimum Remidium, apabila dikaitkan dengan perkara a quo, sudah seharusnya ditempuh dahulu

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui gugatan perdata, mengingat antara pelapor dan korban ada kesepakatan bersama pra cerai pada tanggal 17 Juni 2005;

- b. Bahwa putusan a quo tidak sesuai dengan fakta persidangan:
- Bahwa Pembanding telah menawarkan Restorative Justice, dimana Pembanding telah menawarkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah, tetapi pihak korban menolak niat baik tersebut;
 - Bahwa yang dijual Pembanding bukan merupakan harta Bersama, melainkan milik orang tua Pembanding yang diatas namakan Pembanding;
 - Bahwa korban/pelapor telah menggadaikan harta Bersama;

Maka berdasarkan alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Tinggi Jakarta cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa SUMIE;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 01 Oktober 2024.

Dan Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtsvervolging) dalam perkara ini;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagai dasar untuk menghukum Terdakwa, sehingga alasan yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Penasihat Hukumnya dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan.

Oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta menerima permohonan Kontra Memori Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang melanggar Pasal 378 sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sumie selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 10 September 2024 atau setidaknya menguatkannya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Oktober 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Gupito pada awalnya adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 Juli 1990 di Gereja Santo Petrus dan Paulus Jakarta Barat;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2005 terjadi perceraian antara Terdakwa dengan saksi Gupito;
- Bahwa terhadap harta bersama selama perkawinan antara Terdakwa dengan saksi Gupito, telah diajukan gugatan oleh Terdakwa terhadap saksi Gupito dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.155/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 18 Juni 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.464/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 26 November 2014;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, Terdakwa tidak membagi sama rata hasil penjualan harta bersama kepada saksi Gupito, sebagaimana amar putusan tersebut; Sehingga Majelis Hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 372 KHUP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan sebagai akibat dari adanya sengketa di bidang keperdataan antara Terdakwa dengan saksi Gupito, yang diawali dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Terdakwa terhadap saksi Gupito sehubungan dengan harta bersama antara Terdakwa dengan saksi Gupito, yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.155/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 18 Juni 2014 dan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.464/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 26 November 2014;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.464/Pdt.G/2014/PN Bks tanggal 26 November 2014, salah satu amar putusan menyatakan bahwa " Penggugat (Terdakwa) berhak menjual sendiri obyek harta-harta bersama selama perkawinan kepada pihak lain dimana hasil penjualan dibagi sama rata dengan masing-masing menerima setengah bagian yang sama besar antara Penggugat (Terdakwa) dengan Tergugat (saksi Gupito); Bahwa dengan adanya amar putusan seperti tersebut di atas, maka apabila Terdakwa tidak membagi sama rata hasil penjualan harta bersama kepada saksi Gupito, sehingga menimbulkan sengketa, seharusnya diselesaikan secara keperdataan; Oleh karena sengketa antara Terdakwa dengan saksi Gupito berawal dari adanya hubungan keperdataan;

Oleh karenanya, Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 1 Oktober 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk melepaskan T erdakwa dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilepaskan dari segala t untutan hukum, maka Terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, yaitu berupa:

- Kutipan Akta Perceraian No. 26/K/2005, tgl 2 Agustus 2005 (fotocopy);
 - Kwitansi pembelian apartemen secara cicil (fotocopy);
 - Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014 (fotocopy);
 - Salinan Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 26 November 2014 (fotocopy);
 - Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS.231168PK.01.05.06 Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (fotocopy);
 - Surat perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah, tertanggal 11 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Perjanjian Kredit No.017/PK/925P/2/12/15, tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Instruksi tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Milik No.393 an. Nyonya SUMIE (fotocopy);
 - Mutasi rekening koran BCA 01601152971 atas nama SUMIE periode bulan Agustus 2015 s/d bulan Juli 2022 (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00949 atas nama PT. Srikaya (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 449/XIX atas nama THE RIZKA KUSTANTO (fotocopy);
 - Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 7 September 2015 (fotocopy);
 - Akta Jual Beli No. 47/2015 tanggal 10 November 2015 (fotocopy);
 - KTP atas nama LIE HENDRA (fotocopy);
 - KTP atas nama SUMIE (fotocopy);
 - Kutipan Akta Perkawinan No.282/1997 tanggal 4 April 1997 (fotocopy);
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 94/1993 tanggal 10 Juli 1993 (fotocopy);
- dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
- Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Gupito (Kwee Gupito) dengan Sumie (Sumie Kasdi), tanggal 17 Juni 2005;
 - Fotocopy printout rekening Tahapan BCA No. Rekening 1601152971 atas nama Sumie;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Salinan Putusan Perdata No: 229/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT,

tanggal 28 Januari 2016;

- Fotocopy Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014;
- Fotocopy Salinan Putusan Nomor. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 10 Desember 2014;
- Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Barat Nomor: B/987/III/RES.1.11/2024/Resto Jakbar, perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke II (dua), yang ditujukan kepada Sdri. Sumie, tanggal 28 Maret 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman persidangan keterangan saksi-saksi; agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SUMIE tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 561/Pid.B/2024/PN Jkt Brt tanggal 1 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SUMIE telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karenanya dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kutipan Akta Perceraian No. 26/K/2005, tgl 2 Agustus 2005 (fotocopy);
 - Kwitansi pembelian apartemen secara cicil (fotocopy);

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014

(fotocopy);

- Salinan Putusan No. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 26 November 2014 (fotocopy);
 - Surat Lepas Nomor W11.PAS.PAS.231168PK.01.05.06 Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (fotocopy);
 - Surat perihal Persetujuan Kredit Kepemilikan Rumah, tertanggal 11 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Perjanjian Kredit No.017/PK/925P/2/12/15, tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - Surat Instruksi tertanggal 17 Desember 2015 (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Milik No.393 an. Nyonya SUMIE (fotocopy);
 - Mutasi rekening koran BCA 01601152971 atas nama SUMIE periode bulan Agustus 2015 s/d bulan Juli 2022 (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00949 atas nama PT. Srikaya (fotocopy);
 - Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 449/XIX atas nama THE RIZKA KUSTANTO (fotocopy);
 - Pengikatan Jual Beli No.3 tanggal 7 September 2015 (fotocopy);
 - Akta Jual Beli No. 47/2015 tanggal 10 November 2015 (fotocopy);
 - KTP atas nama LIE HENDRA (fotocopy);
 - KTP atas nama SUMIE (fotocopy);
 - Kutipan Akta Perkawinan No.282/1997 tanggal 4 April 1997 (fotocopy);
 - Kutipan Akta Perkawinan No. 94/1993 tanggal 10 Juli 1993 (fotocopy);
- dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
- Fotocopy Surat Kesepakatan Bersama antara Gupito (Kwee Gupito) dengan Sumie (Sumie Kasdi), tanggal 17 Juni 2005;
 - Fotocopy printout rekening Tahapan BCA No. Rekening 1601152971 atas nama Sumie;
 - Fotocopy Salinan Putusan Perdata No: 229/Pdt.G/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 28 Januari 2016;
 - Fotocopy Salinan Putusan No.155/Pdt.G/2014/PN.Bks, tanggal 18 Juni 2014;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Fotocopy Salinan Putusan Nomor. 464/Pdt.G/2014/PN-BKS, tanggal 10 Desember 2014;

- Fotocopy surat yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan Jakarta Raya Resort Metropolitan Jakarta Barat Nomor: B/987/III/RES.1.11/2024/Resto Jakbar, perihal: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke II (dua), yang ditujukan kepada Sdri. Sumie, tanggal 28 Maret 2024;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman persidangan keterangan saksi-saksi;

agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Nelson Pasaribu, S.H., M.H. dan Haris Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Nelson Pasaribu, S.H., M.H

Dr. Hj. Multining Dyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.

Haris Munandar, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

Andi Syamsiar, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 255/Pid/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)